



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT.2; RW.23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (alamat sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di Jl. Serenity 2 No. 19 RT. 2; RW. 7 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (alamat domisili terakhir), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Sakti Iman, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR. Wahidin SHD 1-C/32 Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 427/SK/06/2024 Tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. Brotonegoro Barat 1 No. 2 RT.3 RW.2 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Santoso, S.H., Bambang Sulstyono, S.H., Yuli Widya Ningsih, S.H., dan Dedi Dariyanto, S.H., M.H., yang berkantor dan berkedudukan hukum di Seksi Hukum Polres

Hlm 1 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo 214 Kembangan-Kebomas-Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Gresik Polda Jatim Nomor : Sprin/44/VII/HUK.12.1/ 2024 tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor :461/SK/07/2024 tanggal 4 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 24 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2014 bertepatan dengan 7 Jumadil Ula 1435 H, di rumah orang tua Penggugat yakni di Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 006/007/III/2014 tanggal 10 Maret 2014,
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT.2; RW.23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Hlm 2 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabilah Bilqis Naurah lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 9 tahun) dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun saat menginjak usia pernikahan 2 (dua) tahun mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Tergugat beberapa kali mengungkapkan penyesalannya menikah dengan Penggugat dengan membandingkan Penggugat dengan wanita lain.

b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri bahkan hal tersebut dilakukan didepan anak (ic. Nabilah Bilqis Naurah).

c. Tergugat menghasut pikiran anak (ic. Nabilah Bilqis Naurah), supaya membenci dan memusuhi Penggugat.

6. Bahwa oleh karena terjadi hal-hal sebagaimana dalam posita angka 5 huruf a s/d c diatas, Penggugat akhirnya meminta kepada Tergugat untuk diceraikan saja, namun Tergugat justru menyuruh Penggugat yang mengajukan perceraian.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat dapat merubah sikapnya, namun hal tersebut tidak berhasil hingga usia pernikahan menginjak 7 (tujuh) tahun, dalam rentan waktu tersebut Penggugat lalui dengan keterpaksaan dan kehampaan rasa demi menjaga kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, Penggugat memilih diam dan bersabar hingga pada akhirnya Penggugat menemukan seseorang teman laki-laki yang bisa membuat nyaman dan mengerti tentang keluh kesah Penggugat.

Hlm 3 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan November 2023, saat Tergugat mengetahui hubungan Penggugat dengan teman laki-lakinya tersebut diluar batas kewajaran, sehingga membuat Tergugat marah besar dan mengancam akan memviralkan perbuatan Penggugat yang menjalin hubungan dengan teman laki-lakinya tersebut ke khalayak umum/media sosial, tak sampai disitu Tergugat juga akhirnya mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 16 Desember 2023.

9. Bahwa semenjak diusir oleh Tergugat, Penggugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Jl. Serenity 2 No. 19 RT. 2; RW. 7 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik bersama dengan anaknya (ic. Nabilah Bilqis Naurah) hingga sekarang.

10. Bahwa selain daripada itu Pihak Polres Gresik selaku tempat berdinas Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dilakukan konseling agar keduanya memperoleh penyelesaian/solusi atas permasalahan rumah tangganya, namun lagi-lagi hasil dari konseling tersebut tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat malah justru keduanya tetap bersikukuh untuk bercerai.

11. Perlu majelis hakim ketahui bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut diatas menjadikan tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No. 3 Tahun 2023 sehingga berdasar hukum, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hlm 4 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 9 tahun) masih dibawah umur/belum mummayis dan saat ini ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dengan biaya pemeliharaan sepenuhnya dari Tergugat (vide pasal 156 huruf a dan d KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 9 tahun) dengan biaya pemeliharaan sepenuhnya dari Tergugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 18 Juli

Hlm 5 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah seorang anak bernama Nabilah Bilqis Naurah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Tergugat sebagai anggota POLRI telah menyerahkan rekomendasi gugatan cerai dari Kepala Kepolisian Resor Gresik Polda Jatim Nomor : B/892/VII/HUK.12.1/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar pada point nomor 1 Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 telah menikah secara sah secara hukum baik sesuai dengan ketentuan hukum islam maupun kedinasan Polri dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng Kab Gresik sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 006 / 007 / III / 2014 tertanggal 10 Maret 2014 dan sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar Setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Opal IV No. 17 PPS RT 2 RW 23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selama 9 tahun;
4. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Nabilah Bilqis Naurah lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 9 tahun);Yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat (4 (empat) hari bersama Penggugat dan 2 (dua) hari bersama Tergugat);

Hlm 6 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Penggugat ketahuan telah selingkuh dan mengakuinya yakni dengan seorang laki-laki yang bernama sdr FRENGKI DIANTORO (Pria Idaman Lain), Tempat/Tgl/Lahir Blitar, 15 April 1996, Laki-laki, Islam, Alamat Ds Selopuro Dsn Pakel Rt 01 Rw 03 Kec Selopuro Kab Blitar;
6. Bahwa pada point no 5 huruf a, b, c, tersebut adalah tidak benar dan tidak mendasar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali tersebut dan fakta yang sebenarnya justru Penggugatlah yang ketahuan telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang Bernama FRENGKI DIANTORO dan perselingkuh tersebut disertai dengan Hubungan Suami Istri hal itu dilakukan di Ruang Tamu Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, Rumah Kontrakan sdr FRENGKI DIANTORO, dan ditempat bekerja Penggugat (Praktek Dokter). dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat adalah "NUSYUZ" menurut imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbuatan "NUSYUZ" termasuk Dosa Besar tak hanya mendapatkan dosa besar saja dan perbuatan "NUSYUZ" juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami hal tersebut juga terdapat dalam QS Al-Israa ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِّهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sâ`a sabīlā

Yang artinya "Dan Janganlah kamu mendekati Zina Sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

7. Bahwa pada point no 7 bahwa Penggugat menyebutkan bahwa selama 8 tahun Penggugat mencoba untuk mempertahankan diri hal tersebut sangatlah tidak benar dan bertolak belakang justru Tergugatlah yang mencoba untuk mempertahankan pernikahan tersebut karena sebetulnya Tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dan ingin untuk membina rumah tangga yang Sakinah mawaaddah worokhma namun Pengugatlah yang merusak hubungan tersebut dengan berselingkuh dengan seorang pria yang Bernama FRENGKI DIANTORO hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dan selingkuhan Penggugat dihadapan Tergugat saat dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat serta Pria Idaman Lain (PIL)

Hlm 7 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sdr FRENCKI DAINTORO (Selingkuhan Penggugat) dirumah Jl. Opal IV No. 17 PPS RT 2 RW 23 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan saat pertemuan tersebut Penggugat lebih memilih sdr **FRENCKI DIANTORO (Pria Idaman Lain)** dari pada Tergugat dan perkataan / omongan Penggugat tersebut sangatlah menyayat hati Tergugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan tali pernikahan ini;

8. Bahwa pada point nomor 7 dalalil yang disampaikan Penggugat tersebut sangatlah tidak mendasar dan tidak mempunyai bukti yang kuat justru Penggugatlah yang secara nyata dan mencari-cari alasan saja dan perbuatan selingkuh juga telah diakui bersama-sama dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama sdr **FRENCKI DIANTORO (Pria Idaman Lain)** bahwa Penggugat dan Pria Idaman Lain telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 kali hal tersebut sangatlah mencerminkan sebagai istri yang tidak baik untuk kelangsungan hidup berumah tangga;
9. Bahwa pada dalil Penggugat point nomor 8 yang disampaikan justru kebalikannya bahwa sejak terbongkarnya perselingkuhan antara Penggugat dan sdr **FRENCKI DIANTORO (Pria Idaman Lain)** Penggugat hany mencari pembenaar saja dan untuk Tergugat mau memviralkan peristiwa tersebut sangatlah mengada-ada / tidak mendasar, hal tersebut Tergugat juga mengetahui dan sangat paham resiko jika perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut jika perbuatan tersebut di viralkan bisa berakibat buruk terhadap institusi tempat Tergugat bekerja dan hal tersebut juga merupakan aib / rahasia keluarga yang tidak perlu orang luar ketahui;
10. Pada point nomor 9 tersebut Tergugat membenarkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Penggugat keluar rumah dengan kemauannya sendiri dan Tergugat tidak pernah sekalipun mengusir Penggugat untuk keluar rumah dan sampai saat ini pun Penggugat juga tidak pernah meminta maaf jika telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pria Idaman Lain (PIL). dan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan "**NUSYUZ**" menurut Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa perbutan "**NUSYUZ**" termasuk Dosa Besar tak hanya mendapatkan

Hlm 8 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa besar saja “**NUSYUZ**” juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam bukunya Fathul Qarib (2000 : 239)

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur terkait nusyuz yang terdapat dalam pasal-pasal diantaranya sebagai berikut :

- a. Akibat hukum istri Nusyuz diatur dalam Pasal 80 ayat 7 kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri Nusyuz;
 - b. Selama istri dalam masa Nusyuz nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 ayat 2 “Selama Istri dalam Nusyuz kewajiban Suami gterhadap istri tersebut pa da pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”
11. Benar bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan namun pihak Penggugat bersihkukuh untuk berpihak dan pihak dari orang tua juga sudah mendamaikan namun tetap dengan pendiriannya Penggugat dan Tergugat serta pihak dari Dinaspun pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yakni Bagian Sumber Daya Manusia Polres Gresik telah memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan Konseling / Mediasi sebagaimana dilakukan oleh Tim Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri (BERITA) namun tidak berhasil untuk merukunkan Kembali;
 12. Bahwa dalil nomor 12 yang disampaikan oleh Penggugat tersebut benar adanya sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Tergugat dan Penggugat memantapkan hati untuk bercerai karena sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi;
 12. Pada point no 13 bahwa dalil yang disampikan Penggugat sangatlah memberatkan Tergugat mengingat Tergugat sebagai orang tua (Ayah) dari Nabilah Bilqis Naurah yang juga butuh kasih sayang dari seorang Ayah dan

Hlm 9 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Tergugat juga setiap 1 (satu) minggu 2 (dua) kali Nabila Bliqis Maurah ikut tinggal bersama Tergugat dan janganlah merasa anak sebagai obyek sengketa untuk diperebutkan karena tidak baik untuk psikologi dari anak serta tumbuh kembang anak tersebut dan sebaiknya diasuh secara bersama-sama;

Maka berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan Pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabilah Bilqis Naurah, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 1 Mei 2015 (umur 9 tahun) dengan diasuh secara bersama-sama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo at bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai, hadhanah dan nafkah anak PENGGUGAT, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang tidak dijawab/ ditanggapi dan/atau diakui kebenarannya oleh

Hlm 10 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melalui Jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya dalam persidangan ini dan merupakan FAKTA.

2. Bahwa menanggapi dalil jawaban TERGUGAT *point angka 5* yang pada pokoknya menerangkan awal mula perkecokan terjadi pada bulan Agustus 2023 saat PENGGUGAT ketahuan selingkuh dengan seseorang laki-laki yang bernama Frengki Diantoro adalah TIDAK BENAR

YANG BENAR, dalil TERGUGAT tersebut adalah suatu pengingkaran terhadap fakta kejadian yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena FAKTANYA perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dimulai pada tahun 2016 (saat usia pernikahan menginjak 2 tahun) dimana saat itu TERGUGAT beberapa kali menyatakan penyesalannya menikah dengan PENGGUGAT dan lebih memilih menikah dengan bidan (wanita lain) hingga pada akhirnya perkataan yang menyayat hati tersebut terdengar dan diketahui pula oleh adik kandung dan ibu PENGGUGAT,

Semenjak saat itu PENGGUGAT merasa telah hilang cinta dan perasaannya kepada TERGUGAT dan menuntut TERGUGAT untuk menceraikannya saja namun tak kunjung dilaksanakan sampai sekarang. di sisi lain orang tua PENGGUGAT karena ikut mengetahui dan mendengar perkataan seperti itu, sampai dengan saat ini kadang-kadang terbersit perasaan sakit hati dan menyesal dahulu menyetujui pernikahan anaknya (ic. PENGGUGAT) dengan TERGUGAT;

3. Bahwa menanggapi dalil jawaban TERGUGAT *pada angka 6* yang pada pokoknya TERGUGAT membantah dan menolak dalil-dalil pada gugatan PENGGUGAT angka 5 huruf a, b dan c selanjutnya mengatakan PENGGUGAT ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Frengki Diantoro adalah TIDAK BENAR.

Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa fakta yang sebenarnya TERGUGAT mengetahui adanya hubungan PENGGUGAT dengan saudara Frengki Diantoro ini adalah merupakan pengakuan dari PENGGUGAT sendiri kepada TERGUGAT, hal ini dikarenakan penantian panjang PENGGUGAT yang tidak kunjung diceraikan oleh TERGUGAT ditambah sudah berjalan 8 (delapan) tahun perilaku dan

Hlm 11 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap TERGUGAT tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, ditambah lagi saat itu ada seorang pria tetangga dekat rumah (ic. frengki diantoro) yang dapat memberikan waktu dan perhatiannya kepada PENGGUGAT, dari situlah muncul inisiatif PENGGUGAT untuk mengaku dan berterus terang kepada TERGUGAT yang mana resiko dan konsekwensi yang nantinya akan diterima, telah PENGGUGAT ketahui.

Selanjutnya mengenai anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT (ic. Nabilah Bilqis Naurah) yang sampai dengan saat ini masih nyaman diasuh dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT meskipun setelah adanya pengakuan dari PENGGUGAT yang menyebabkan diusirnya PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama oleh TERGUGAT, anak Nabilah Bilqis Naurah lebih memilih ikut bersama PENGGUGAT. Hal yang demikian membuktikan bahwa sikap tempramental, suka menghasut, dan berkata-kata kasar/tidak pantas yang dilakukan TERGUGAT memang benar adanya.

4. Bahwa menanggapi dalil jawaban TERGUGAT pada angka 7 dan 8 yang pada pokoknya hampir sama dengan jawaban TERGUGAT pada angka 5 dan 6 jawabannya dengan demikian PENGGUGAT memberikan tanggapan yang sama pula sebagaimana angka 2 dan 3 pada replik ini sehingga mohon dianggap terulang dan terbaca kembali.

5. Bahwa menanggapi dalil jawaban TERGUGAT pada angka 9 dan 10 yang pada pokoknya TERGUGAT tidak mungkin memviralkan kejadian ini karena dapat berakibat buruk pada institusi bekerja TERGUGAT dan selanjutnya tidak pernah TERGUGAT mengusir PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR.

Karena Faktanya TERGUGAT memang berkali-kali mengancam kepada PENGGUGAT akan memviralkan hubungan antara PENGGUGAT dengan pria yang bernama Frengki Diantoro ke media sosial, sehingga hal inilah yang membuat PENGGUGAT terserang mental serta psikisnya dan mau tidak mau harus meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri dan menjaga jarak dengan TERGUGAT agar tidak terjadi hal-hal yang lebih beresiko (pada 16 November 2023).

Selanjutnya mengenai TERGUGAT yang tidak pernah mengusir PENGGUGAT adalah suatu kebohongan, perlu PENGGUGAT sampaikan

Hlm 12 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan ini bahwa beberapa hari setelah tanggal 16 november 2023 TERGUGAT mengajak kembali PENGGUGAT ke kediaman rumah bersama hanya sekedar meminta hubungan badan kepada PENGGUGAT, namun saat hubungan badan tersebut dilakukan PENGGUGAT malah justru dicekik beberapa kali sampai susah bernafas oleh TERGUGAT dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 2023 TERGUGAT benar-benar mengusir PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT sudah tidak kuat/tahan tinggal bersama dengan PENGGUGAT karena hampir setiap hari selalu ada pertengkaran dan percekocokan dirumah kediaman bersama tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT bahwa dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali yang telah diikuti pula perpindahan tempat tinggal antara keduanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan (Sema No. 3 tahun 2023), sudah sepatasnyalah apabila gugatan cerai, hadhanah dan nafkah anak PENGGUGAT ini dikabulkan. Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

Hlm 13 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr Rizqi Septi Amalia (Penggugat), Nomor 3525034909880001, Tanggal 27 Mei 2015 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Puspa Prayugo (Tergugat), Nomor 3525100912140007, Tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;
3. Print Out percakapan via WhatsApp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). ;
4. Fotokopi Hasil Konseling Psikologi atas nama Nabilah Bilqis Naurah, Tanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh SCA ELPYDA, Biro Layanan Psikologi & Konseling, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 006/007/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). ;

B. SAKSI:

1. **dr. Muhammad Lazuardi bin Muhammad Sabri**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Bunga Merah RT.08/RW.02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hlm 14 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Nabilah Bilqis Naurah umur 9 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmani dan seorang ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian pada tahun 2014 diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saya dan orang tua pergi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan November 2023 Penggugat diketahui memiliki hubungan dengan pria idaman lain karena Penggugat merasa sudah mati rasa dengan Tergugat dan Penggugat pernah bercerita merasa bersalah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat saat berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Tergugat berkata lebih baik menikah dengan bidan daripada dengan dokter;
- Bahwa saksi sering berkirim pesan melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa saksi pernah bertanya jika Penggugat dan Tergugat berpisah anak ingin ikut siapa, katanya ingin ikut mamanya (Penggugat) karena Tergugat sibuk;

Hlm 15 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jadi memviralkan kasus Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi anak sering ikut bekerja di klinik Panceng dan Manyar;
- Bahwa setahu saksi karena sering bertemu dan bertukar kabar satu minggu bisa 2 sampai 3 kali dengan anak Penggugat dan tergugat meskipun saya tinggal di Malang;

2. **Safira Indah Wardani binti Muhammad Sabri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banyutengah RT.01/RW.01, Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Nabilah Bilqis Naurah, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmani dan seorang ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, Tergugat mengatakan kepada ibu dan kakak Penggugat, menyesal sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering marah dan melempar barang, seperti saat diminta tolong merapikan barang setelah di pakai dan saksi juga mengetahui Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain;

Hlm 16 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi pernah menjadi korban pelecehan kemudian Tergugat menawarkan untuk menolong namun Tergugat dengan sengaja merabak-rabak saksi, kemudian saksi lari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 2 tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita, papanya (Tergugat) tidak perhatian sehingga sering bermain sendirian;
- Bahwa Penggugat mengakui sendiri perbuatannya;
- Bahwa Penggugat bisa naik sepeda motor;
- Bahwa saksi diceritakan sendiri sampai ada hubungan layaknya suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0066/007/III/2014, tanggal 09 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). ;
2. Print Out tangkapan layar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). ;
3. Print Out tangkapan layar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). ;

Hlm 17 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Screenshoot percakapan via WhatsApp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).;
5. Fotokopi Surat Perintah, Nomor Sprin/46/I/KEP./2024, tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5).;

A. SAKSI:

1. **Moh Imam Muchyidin bin Suprpto**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Broto Negoro RT.03/RW.02, Desa Yodowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dr. Rizki Septi Amalia sedangkan Tergugat bernama BAGUS PUSPA PRAYUGO;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabilah Bilqis Naurah yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya tahu karena Tergugat pulang kerumah dalam keadaan menangis, Tergugat bercerita kalau Penggugat telah berselingkuh dengan tetangga depan rumah mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
 - Bahwa Tergugat pernah mengunjungi dan pernah mengajak anak namun hanya 1 jam saja serta beberapa kali menginap;

Hlm 18 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai anggota polisi dengan penghasilan kisaran Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki karena ada bukti chat di HP milik Penggugat;

2. **Heri Saputro bin Masrikan**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KH Wachid Hasim Timur 15 RT.02/RW.01, Desa Puloancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dr. Rizki Septi Amalia sedangkan Tergugat bernama Bagus Puspa Prayugo;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya karyawan dari ayah Tergugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat diketahui menjalin hubungan dengan lelaki lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai polisi namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Hlm 19 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan keduanya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 18 Juli 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah memperoleh Rekomendasi Gugatan Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Gresik Polda Jatim Nomor : B/88/VII/HUK.12.1/2024 tanggal 8 Juli 2024, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas peraturan Kapolri

Hlm 20 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak usia pernikahan 2 (dua) tahun mulai terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat beberapa kali mengungkapkan penyesalannya menikah dengan Penggugat dengan membandingkan Penggugat dengan wanita lain.
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri bahkan hal tersebut dilakukan didepan anak (ic. Nabilah Bilqis Naurah).
- c. Tergugat menghasut pikiran anak (ic. Nabilah Bilqis Naurah), supaya membenci dan memusuhi Penggugat.
- d. Puncaknya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 16 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hlm 21 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 sampai P.5) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa hasil print out percakapan via WhatsApp telah bermeterai cukup dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi untuk bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah harusnya terpenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE sebagai berikut. Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur syarat formil dari alat bukti elektronik, bahwa informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk itu diperlukan digital forensik atau dalam hal ini mendatangkan saksi ahli dalam menentukan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Hlm 22 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi hasil Konseling Psikologi terhadap anak yang bernama Nabilah Bilqis Naurah , umur 9 tahun, bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.5) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat (T.1 dan T.5) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti ;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hlm 23 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa hasil print out tangkapan layar dan percakapan via WhatsApp telah bermeterai cukup dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi untuk bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah harusnya terpenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE sebagai berikut. Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur syarat formil dari alat bukti elektronik, bahwa informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk itu diperlukan digital forensik atau dalam hal ini mendatangkan saksi ahli dalam menentukan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor Gresik Polda Jatim kepada Anggota Tim Badan Penyelesaian Permasalahan anggota Polri di Lingkungan Polres Gresik untuk melakukakn konseling terhadap Bagus Puspa Prayugo (Tergugat) dan dr.Rizki Septi Amalia (Penggugat) yang isinya tidak dibantah, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling

Hlm 24 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Nabilah Bilqis Naurah , lahir tanggal 1 Mei 2015 saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat dan sudah sekolah dirawat oleh Penggugat sengan baik , Penggugat sehat rohani dan jasmani dan seorang ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Penggugat diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Frengki Diantoro ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan

Hlm 25 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

1. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Tergugat mengetahui Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm 26 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak

Hlm 27 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat seorang Pakar Hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان
واتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi

Hlm 28 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak sebagaimana pada petitem angka 3, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama nabilah Bilqis Naurah, lahir 1 Mei 2015 ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur /belum mumayyiz dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya keberatan, mengingat Tergugat sebagai ayah dan anak tersebut juga butuh kasih sayang dari ayahnya dan sampai saat ini tergugat juga setiap satu minggu 2 kali anak ikut tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pemohon sebagai ayahnya dan Termohon sebagai ibunya, maka oleh Pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut di antara Pemohon atau Termohon ;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hlm 29 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- a. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya , namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, untuk itu lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Alqur'an proses

Hlm 30 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat secara hukum memang cakap, tidak mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya tersebut, namun selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya serta bertanggungjawab dan selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikan dan kesejahteraannya dan tidak terbukti Penggugat menelantarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat di dalam :

1. Kitab Al Bajuri juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 31 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق

بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستغل الى التمييز ام
تتزوج بأخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار
منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Nabila Bilqis Naurah, lahir tanggal 1 Mei 2015 tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana bunyi amar berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak bernama Nabila Bilqis naurah, lahir tanggal 1 Mei 2015, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat atas anaknya tersebut disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk bertemu langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Hlm 32 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetapi terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian, sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 18 Juli 2024 yaitu tentang nafkah anak bernama Nabila Bilqis Naurah, lahir tanggal 1 Mei 2015, Tergugat bersedia memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seriap bulan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat bersama, baik dibuat di bawah tangan maupun di buat di hadapan pejabat, semua keterangan yang tertuang dalam perjanjian atau persetujuan tersebut, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku undang-undang bagi pembuatnya, serta mengikat pihak pembuatnya, kecuali bila isi perjanjian atau persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawa hukum, maka pelaksanaannya mengikat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang

Hlm 33 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil mediasi tanggal 18 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang besarnya nafkah anak bernama Nabilah Bilqis Naurah, lahir tanggal 1 Mei 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana bunyi amar berikut ;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan

Hlm 34 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NABILAH BILQIS NAURAH, lahir tanggal 1 Mei 2024 berada berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Nabilah Bilqis Naurah, lahir tanggal 1 Mei 2024 sebesar Rp1.000.000,00

Hlm 35 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Penggugat;

5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Panitera Pengganti,

Hlm 36 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	275.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 37 dari 37 hlm, Putusan.No.1111/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)